



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/1905/KB-KKP/2018

- Dasar** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

- Menimbang** :
- a. Bahwa Sesuai Surat Dari Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) "Imam Bonjol" Padang Nomor B.4000/Un.13 FAH/TL.00.1/11/2018 Tanggal 28 November 2018 Perihal Penebitan Surat Izin/Rekomendasi Penelitian.
  - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
  - c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

**Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :**

Nama : **DEVIA YOLANDA**  
Tempat/Tanggal Lahir : Gurun Panjang, 11 Desember 1995  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa  
Alamat : Gurun Panjang Kel.Kapuh Kec.Koto XI Tarusan Kab.Pesisir Selatan Prov.Sumatera Barat  
Nomor Identitas : 1301075112950001  
Judul Penelitian : Rumah Adat Baanjuang di Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan Bukittinggi (Tinjauan Historis Arkeologis 1935-2018)  
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi  
2. Dinas Pariwisata Bukittinggi  
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan  
4. BPS Kota Bukittinggi  
5. Rumah Adat Baanjuang  
Waktu Penelitian : 18 Desember 2018 s/d 20 Maret 2019  
Anggota Penelitian : -  
Digunakan Untuk : Penelitian Skripsi

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.
5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 31 Desember 2018

**An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BUKITTINGGI  
Kasi Bina Kesatuan Bangsa**

**DELISMAN, S.Sos**  
NIP.19700926 199403 1 002

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Walikota Bukittinggi ( Sebagai Laporan )
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bukittinggi
3. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi
4. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Kota Bukittinggi
5. Kepala BPS Kota Bukittinggi
6. Ketua Rumah Adat Baanjuang
7. Arsip